

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KELOMPOK BERMAIN (KB) BINA BANGSA

Alamat: Cellue, Desa Manurung Kec. Bola Kode Pos: 90984

KEPUTUSAN PENGELOLA KB BINA BANGSA DESA MANURUNG

NOMOR: 421.2/145/KB.BB/15/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

KB BINA BANGA DESA MANURUNG

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Pengelola KB BINA BANGA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB BINA BANGSA.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB BINA BANGSA, yang selanjutnya disingkat TPPK KB BINA BANGSA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola KB BINA BANGSA ini.

KEDUA

: TPPK KB BINA BANGSA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB BINA BANGA DESA MANURUNG.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK KB BINA BANGSA memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB BINA BANGA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB BINA BANGSA bertanggung jawab kepada Pengelola KB BINA BANGSA

KEENAM

: Koordinator TPPK menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pengelola KB BINA BANGSA dan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab.Wajo.

KETUJUH

 Keputusan Pengelola KB BINA BANGSA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Desa Manurung pada tanggal 8 Januari 2024

PENGELOLA KB BINSA BANGSA

*TABUPATEN

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	HASNIATI, A.Md.Keb.	Pendidik	Koordinator/Ketua
2.	ASMAYANTI	Pendidik	Anggota
3.	BASO HENDRAWAN	Komite Sekolah	Anggota
4.	AMINUDDIN	Orang tua anak didik	Anggota
5.	ALIADI	Orang tua anak didik	Anggota

Ditetapkan di Desa Manurung pada tanggal 8 Januari 2024

PENGELOLA KE BINSA BANGSA